



PUTUSAN

Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Diningrat Bin Aspahani
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sadik Rt/Rw.017/004 Kel. Pageragung Kec. Walantaka Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wahyu Diningrat Bin Aspahani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **Sdri. RUNY YULIYANTI, S.Sy., dkk** Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Serang Nomor 722/Pid.B/2023/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat berat 397,0000 gram;
 - 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 43,5249 gram;
 - 20 (dua puluh) bungkus kecil plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 2,0622 gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Jenis shabu total berat 0,5089 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tembakau sintetis dengan berat 0,2100 gram;
- 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan tembakau sintetis dengan berat 48,3000 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna ungu;

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI bersama sama dengan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SODIKIN bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) MARYANI oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang di rumah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang berada di Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang dan juga menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang, kemudian team Satnarkoba Polres Serang mengecek ke lokasi yang dimaksud terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastic besar warna silver berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang dan 4 (empat) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis shabu, 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam kamar kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang;

- Bahwa terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI mendapatkan Narkotika Jenis shabu dengan cara awalnya Mas (DPO/13/V/2023/Resnarkoba) menghubungi saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Tangerang kemudian terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI bersama sama berangkat ke Tangerang namun saat itu terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI hanya bertemu dengan ABANG (DPO/14/V/2023/Resnarkoba) lalu ABANG memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dan setelah menerima shabu dari ABANG kemudian terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI pulang kerumah kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI lalu membagi 1 (satu) bungkus plastic bening besar shabu tersebut menjadi 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastic kecil dan selanjutnya bungkus shabu tersebut akan diletakkan ditempat tempat tertentu oleh terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI setelah MAS (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan pembeli shabu;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun media sosial bernama @CACING.ALAZKA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan dari terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI, lalu setelah terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI menerima tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI menerima lagi tembakau sintetis dari akun yang sama sebanyak 50 (lima puluh) gram dan tembakau sintetis tersebut kemudian akan dijual kembali melalui akun instagram milik saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang bernama @Cartelpanda.tbk;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga shabu dan tembakau sintetis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL200EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan :

- 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih total berat awal 397,5000 gram, berat akhir 397,0000 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih total berat awal 43,8097 gram berat akhir 43,5249 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20 (dua puluh) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal total berat awal 2,5816 gram berat akhir 2,0622 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih total berat awal 0,6088 gram berat akhir 0,5089 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun berat awal 1,5515 gram berat akhir 0,2100 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan bahan/daun berat awal 50,4000 gram berat akhir 48,3000 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak ada izinnnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI bersama dengan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI di rumah milik saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang berada di di Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang selanjutnya saksi DONDHI SATRIO MUSLIM beserta team dari Satnarkoba Polres Serang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika jenis tembakau sintesis didalam kamar selanjutnya terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau sintesis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang dan juga menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang, kemudian saksi DONDHI SATRIO MUSLIM dan team mengecek ke lokasi yang dimaksud terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastic besar warna silver berisikan narkotika jenis tembakau sintesis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang dan 4 (empat) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis shabu, 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam kamar kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga shabu dan tembakau sintesis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL200EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan :

- 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih total berat awal 397,5000 gram, berat akhir 397,0000 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih total berat awal 43,8097 gram berat akhir 43,5249 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20 (dua puluh) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal total berat awal 2,5816 gram berat akhir 2,0622 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih total berat awal 0,6088 gram berat akhir 0,5089 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun berat awal 1,5515 gram berat akhir 0,2100 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan bahan/daun berat awal 50,4000 gram berat akhir 48,3000 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak ada izinnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONI WIJAYA PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi TONI WIJAYA PUTRA dan saksi REFQI MAULANA beserta team yang merupakan anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 14.00 wib di rumah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI di Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi TONI WIJAYA PUTRA dan saksi REFQI MAULANA beserta team yang merupakan anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI di Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang tepatnya di rumah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI;
- Bahwa selanjutnya saksi TONI WIJAYA PUTRA beserta team mendatangi rumah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dan mendapati saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI sedang bersama sama dengan terdakwa WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI selanjutnya saksi TONI WIJAYA PUTRA beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI kemudian melakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika jenis tembakau sintetis didalam kamar saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang di akui terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI adalah merupakan milik bersama karena dibeli secara patungan, setelah itu terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI mengatakan telah menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang dan juga menyimpan narkotika jenis shabu di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang. Selanjutnya saksi TONI WIJAYA PUTRA dan team mengecek ke lokasi yang dimaksud terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna silver berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang sedangkan di kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu, 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam kamar kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI selanjutnya terdakwa, saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Satnarkoba Polres Serang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI untuk Narkotika Jenis shabu adalah merupakan milik seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan MAS (DPO/13/V/2023/Resnarkoba) sedangkan tugas terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI hanya meletakkan shabu ditempat-tempat tertentu sesuai arahan MAS;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI sudah 3 (tiga) kali mengambil shabu dari MAS dan menurut pengakuan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI untuk per 1 (satu) bungkus plastic besar narkotika jenis shabu saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang selalu melakukan komunikasi dengan MAS adalah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tembakau sintetis, didapatkan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dengan cara membeli melalui sebuah Akun di Instagram dan uang yang dipakai untuk membeli tembakau sintetis adalah hasil patungan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dalam *membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi REFQI MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi REFQI MAULANA dan saksi TONI WIJAYA PUTRA beserta team yang merupakan anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 14.00 wib di rumah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI di Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi REFQI MAULANA dan saksi TONI WIJAYA PUTRA beserta team yang merupakan anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Serang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI di Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang tepatnya di rumah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI;
- Bahwa selanjutnya saksi REFQI MAULANA beserta team mendatangi rumah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dan mendapati saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI sedang bersama sama dengan terdakwa WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI selanjutnya saksi REFQI MAULANA beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI kemudian melakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika jenis tembakau sintetis didalam kamar saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang di akui terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI adalah merupakan milik bersama karena dibeli secara patungan, setelah itu terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI mengatakan telah menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang dan juga menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang berada di Kampung Kiara Desa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Citereup Kabupaten Serang. Selanjutnya saksi REFQI MAULANA dan team mengecek ke lokasi yang dimaksud terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna silver berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang sedangkan di kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu, 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam kamar kontrakan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI selanjutnya terdakwa, saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Satnarkoba Polres Serang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI untuk Narkotika Jenis shabu adalah merupakan milik seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan MAS (DPO/13/V/2023/Resnarkoba) sedangkan tugas terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI hanya meletakkan shabu ditempat-tempat tertentu sesuai arahan MAS;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI sudah 3 (tiga) kali mengambil shabu dari MAS dan menurut pengakuan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI untuk per 1 (satu) bungkus plastic besar narkotika jenis shabu saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan yang selalu melakukan komunikasi dengan MAS adalah saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI;

- Bahwa saksi menerangkan untuk tembakau sintetis, didapatkan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dengan cara membeli melalui sebuah Akun di Instagram dan uang yang dipakai untuk membeli tembakau sintetis adalah hasil patungan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI dalam membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SODIKIN bin (alm) MARYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI bersama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi SODIKIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 14.00 wib di rumah Saksi Sodikin yang berada Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika jenis tembakau sintetis didalam kamar saksi Sodikin yang di akui terdakwa dan saksi Sodikin adalah merupakan milik bersama karena dibeli secara patungan, setelah itu terdakwa dan saksi Sodikin mengatakan telah menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang dan juga menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kontrakan saksi Sodikin yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang. Selanjutnya anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang mengecek ke lokasi yang dimaksud terdakwa dan saksi Sodikin dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna silver berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang sedangkan di kontrakan saksi Sodikin yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu, 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam kamar kontrakan saksi Sodikin selanjutnya terdakwa, saksi Sodikin beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Satnarkoba Polres Serang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan MAS (DPO/13/V/2023/Resnarkoba) dimana awalnya MAS menelpon saksi Sodikin dan menyuruh saksi Sodikin untuk mengambil Narkotika jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



shabu di Tangerang selanjutnya terdakwa dan saksi Sodikin bersama sama berangkat ke Tangerang untuk mengambil shabu dan setelah menerima shabu kemudian terdakwa dan saksi Sodikin pulang kerumah kontrakan saksi Sodikin lalu membagi 1 (satu) bungkus plastic bening besar tersebut menjadi 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastic kecil;

- Bahwa saksi menerangkan shabu yang diambil di Tangerang bersama terdakwa adalah merupakan milik MAS (DPO) sedangkan tugas terdakwa dan saksi Sodikin adalah meletakkan bungkus shabu ditempat tempat tertentu setelah MAS (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan pembeli shabu;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi Sodikin mendapatkan tembakau sintesis dengan cara membeli dari akun media sosial bernama @CACING.ALAZKA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan dari terdakwa dan saksi Sodikin lalu setelah terdakwa dan saksi Sodikin menerima tembakau sintesis tersebut kemudian terdakwa dan saksi Sodikin menerima lagi tembakau sintesis dari akun yang sama sebanyak 50 (lima puluh) gram ;

- Bahwa saksi menerangkan tembakau sintesis tersebut sebagian akan dijual kembali dan sebagian lagi akan dipakai terdakwa dan saksi Sodikin;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengetahui barang yang diambil dari MAS adalah NARKOTIKA dan setiap kali terdakwa menemani saksi Sodikin mengambil Narkotika dari MAS, saksi Sodikin memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi Sodikin sudah 3 (tiga) kali mengambil shabu dari MAS;

- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang saksi Sodikin dapatkan dari 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis shabu adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik besar tembakau sintesis saksi Sodikin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut saksi Sodikin memberikan uang kepada saksi Sodikin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi Sodikin dalam membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi SODIKIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 14.00 wib di rumah saksi SODIKIN yang berada Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika jenis tembakau sintetis didalam kamar saksi SODIKIN yang di akui saksi SODIKIN dan terdakwa adalah merupakan milik bersama karena dibeli secara patungan, setelah itu saksi SODIKIN dan terdakwa mengatakan telah menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang dan juga menyimpan narkotika jenis shabu di rumah kontrakan saksi SODIKIN yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang. Selanjutnya anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang mengecek ke lokasi yang dimaksud terdakwa dan saksi SODIKIN dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar warna silver berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang sedangkan di kontrakan saksi SODIKIN yang berada di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu, 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam kamar kontrakan saksi SODIKIN selanjutnya terdakwa, saksi SODIKIN beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Satnarkoba Polres Serang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang selalu berkomunikasi dengan MAS adalah saksi SODIKIN sedangkan terdakwa hanya menemani saksi SODIKIN saat mengambil shabu dari MAS dan menemani saksi SODIKIN saat meletakkan shabu di tempat tempat tertentu atas arahan dari MAS;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi SODIKIN mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan MAS

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



(DPO/13/V/2023/Resnarkoba) dimana awalnya MAS menelpon saksi SODIKIN dan menyuruh saksi SODIKIN untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Tangerang selanjutnya saksi SODIKIN dan terdakwa bersama sama berangkat ke Tangerang untuk mengambil shabu dan setelah menerima shabu kemudian saksi SODIKIN dan terdakwa pulang kerumah kontrakan saksi SODIKIN lalu membagi 1 (satu) bungkus plastic bening besar tersebut menjadi 218 (dua ratus delapan belas) bungkus plastic kecil;

- Bahwa terdakwa menerangkan shabu yang diambil di Tangerang bersama saksi SODIKIN adalah merupakan milik MAS (DPO) sedangkan tugas saksi SODIKIN dan terdakwa adalah meletakkan bungkus shabu ditempat tempat tertentu setelah MAS (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan pembeli shabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi SODIKIN dan terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli dari akun media sosial bernama @CACING.ALAZKA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan dari terdakwa dan saksi SODIKIN, lalu setelah terdakwa dan saksi SODIKIN menerima tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa dan saksi SODIKIN menerima lagi tembakau sintetis dari akun yang sama sebanyak 50 (lima puluh) gram dan tembakau sintetis tersebut kemudian akan dijual kembali melalui akun instagram milik saksi SODIKIN yang bernama @Cartelpanda.tbk

- Bahwa terdakwa menerangkan yang selalu berkomunikasi dengan MAS adalah saksi SODIKIN sedangkan terdakwa hanya menemani saksi SODIKIN mengambil shabu dari MAS (DPO/13/V/2023/Resnarkoba) dan juga menemani terdakwa meletakkan shabu di tempat tempat tertentu dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menemani saksi SODIKIN mengambil shabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa besar uang yang diterima saksi SODIKIN dari MAS namun yang terdakwa tau setiap kali terdakwa menemani saksi SODIKIN mengambil shabu dari MAS, terdakwa diberi uang oleh saksi SODIKIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada orangtua saksi;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi SODIKIN dalam membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL200EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo menerangkan :

- 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih total berat awal 397,5000 gram, berat akhir 397,0000 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih total berat awal 43,8097 gram berat akhir 43,5249 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20 (dua puluh) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal total berat awal 2,5816 gram berat akhir 2,0622 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih total berat awal 0,6088 gram berat akhir 0,5089 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun berat awal 1,5515 gram berat akhir 0,2100 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan bahan/daun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat awal 50,4000 gram berat akhir 48,3000 gram, hasil Positif Narkotika, mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total *berat berat 397,0000 gram*;
- 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total *berat 43,5249 gram*;
- 20 (dua puluh) bungkus kecil plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 2,0622 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Jenis shabu *total berat 0,5089 gram*;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tembakau sintetis dengan *berat 0,2100 gram*;
- 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan tembakau sintetis dengan *berat 48,3000 gram*;
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna ungu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi SODIKIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 14.00 wib di rumah saksi SODIKIN yang berada Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika jenis tembakau sintetis dirumah saksi SODIKIN kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang, dan 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu, 218 (dua ratus delapan belas) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam kamar kontrakan saksi SODIKIN di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang;

- Bahwa untuk narkotika jenis shabu merupakan milik MAS (DPO) dan tugas saksi SODIKIN dan Terdakwa adalah meletakkan bungkus shabu ditempat tempat tertentu setelah MAS (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan pembeli shabu;
- Bahwa untuk Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa dan saksi SODIKIN mendapatkannya dengan cara membeli dari akun media sosial bernama @CACING.ALAZKA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil patungan dari terdakwa dan saksi SODIKIN dan setelah terdakwa dan saksi SODIKIN menerima tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa dan saksi SODIKIN menerima lagi tembakau sintetis dari akun yang sama sebanyak 50 (lima puluh) gram dan tembakau sintetis tersebut sebagian akan dijual lagi dan sebagian lagi akan dipakai oleh terdakwa dan saksi SODIKIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam ilmu pengobatan dan farmasi selain itu Terdakwa dan saksi SODIKIN tidak memiliki keahlian dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengobatan tersebut serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.
3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU Narkotika, dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang pengertian dan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- b. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas nyata Narkotika Golongan I tidak dapat dikonsumsi untuk alasan apapun termasuk di dalamnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kesehatan atau terapi, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan dan menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi SODIKIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 14.00 wib di rumah saksi SODIKIN yang berada Kampung Sadik Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Serang karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika jenis tembakau sintetis di rumah saksi SODIKIN kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis tembakau sintetis di sekitar tiang lampu yang berada di daerah Kampung Gowok Kecamatan Curug Kabupaten Serang, dan 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu, 218 (dua ratus delapan belas) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening di dalam kamar kontrakan saksi SODIKIN di Kampung Kiara Desa Citereup Kabupaten Serang;
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu merupakan milik MAS (DPO) dan tugas saksi SODIKIN dan Terdakwa adalah meletakkan bungkus shabu ditempat tempat tertentu setelah MAS (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan pembeli shabu;
- Bahwa untuk Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa dan saksi SODIKIN mendapatkannya dengan cara membeli dari akun media sosial bernama @CACING.ALAZKA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil patungan dari terdakwa dan saksi SODIKIN dan setelah terdakwa dan saksi SODIKIN menerima tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa dan saksi SODIKIN menerima lagi tembakau sintetis dari akun yang sama sebanyak 50 (lima puluh) gram dan tembakau sintetis tersebut sebagian akan dijual lagi dan sebagian lagi akan dipakai oleh terdakwa dan saksi SODIKIN;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam ilmu pengobatan dan farmasi selain itu Terdakwa dan saksi SODIKIN tidak memiliki keahlian dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengobatan tersebut serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tembakau gorila tersebut yang beratnya melebihi 5 gram, dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terkait unsur dimaksud, dalam pengertiannya Permufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik. Sedangkan yang dimaksud dalam permufakatan jahat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah : “ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian diatas, selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimaksudkan dalam pengertian permufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa merupakan milik MAS (DPO), Terdakwa dan saksi SODIKIN hanya ditugaskan oleh MAS (DPO) untuk meletakkan paket bungkus shabu ditempat tempat yang telah ditentukan setelah MAS (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan pembeli shabu;

Menimbang, bahwa untuk Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa dan saksi SODIKIN mendapatkannya dengan cara membeli dari akun media sosial bernama @CACING.ALAZKA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil patungan dari terdakwa dan saksi SODIKIN dan setelah terdakwa dan saksi SODIKIN menerima tembakau sintetis tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan saksi SODIKIN menerima lagi tembakau sintetis dari akun yang sama sebanyak 50 (lima puluh) gram dan tembakau sintetis tersebut sebagian akan dijual lagi dan sebagian lagi akan dipakai oleh terdakwa dan saksi SODIKIN;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi shabu-shabu di bantu dan bermufakat dengan saksi Sodikin dan MAS (DPO), sementara untuk transaksi tembakau sintetis/gorila, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sodikin hal mana fakta tersebut sesuai dengan maksud permufakatan jahat dalam UU Narkotika yakni bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi dalam kejahatan narkotika, dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya juga menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 397,0000 gram, 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 43,5249 gram, 20 (dua puluh) bungkus kecil plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 2,0622 gram, 3 (tiga) bungkus plastic bening masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Jenis shabu total berat 0,5089 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tembakau sintetis dengan berat 0,2100 gram, 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan tembakau sintetis dengan berat 48,3000 gram, merupakan Narkotika yang penguasaan dan penggunaannya wajib dengan izin pihak yang berwenang, dan terbukti Terdakwa tidak dapat membuktikannya sehingga merupakan barang yang terlarang, dan 2 (dua) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening, merupakan sarana dalam melaksanakan perbuatan terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna ungu, yang merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan untuk mempermudah kejahatan (transaksi narkotika) namun memiliki nilai ekonomis, sudah sepatutnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU DININGRAT bin ASPAHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus besar plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 397,0000 gram;
 - 195 (seratus sembilan puluh lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 43,5249 gram;
 - 20 (dua puluh) bungkus kecil plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu total berat 2,0622 gram;



- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Jenis shabu total berat 0,5089 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tembakau sintetis dengan berat 0,2100 gram;
- 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan tembakau sintetis dengan berat 48,3000 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna ungu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Lilik Sugihartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.



Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)